

AKIBAT HUKUM PERJANJIAN JUAL BELI MOBIL BEKAS YANG MENGANDUNG CACAT TERSEMBUNYI*

Oleh

Kadek Melia Febryanti**
Ayu Putu Laksmi Danyathi***

Program Kekhususan Hukum Bisnis, Fakultas Hukum,
Universitas Udayana

Abstrak

Penelitian ini berjudul Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli Mobil Bekas Yang Mengandung Cacat Tersembunyi. Perjanjian jual beli merupakan suatu perjanjian yang melibatkan pihak penjual dan pihak pembeli yang sepakat untuk melaksanakan isi dari perjanjian yang dibuat. Dalam kegiatan transaksi jual beli mobil bekas, kerap kali terjadi permasalahan yang dikarenakan terdapat cacat pada mobil bekas yang dijual, hal ini tentu lazim terjadi karena mobil yang diperjual belikan bukanlah mobil yang baru diproduksi dari dealer. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keabsahan perjanjian jual beli mobil bekas yang mengandung cacat tersembunyi dan juga akibat hukum dari perjanjian jual beli mobil bekas yang mengandung cacat tersembunyi yang ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian ini adalah perjanjian jual beli menjadi tidak sah dikarenakan terdapat cacat tersembunyi, dan jual beli mobil bekas tersebut karena tidak sah sehingga menyebabkan perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat obyektif.

Kata kunci: Perjanjian, Jual beli, Mobil Bekas, Akibat Hukum.

* Penulisan karya ilmiah yang berjudul *Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli Mobil Bekas Yang Mengandung Cacat Tersembunyi* ini bukan merupakan ringkasan skripsi (di luar skripsi).

** Penulis pertama dalam penulisan karya ilmiah ini ditulis oleh Kadek Melia Febryanti, selaku mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana.

*** Penulis kedua dalam penulisan karya ilmiah ini ditulis oleh Ayu Putu Laksmi Danyathi, S.H., M.Kn, selaku Pembimbing Akademik penulis pertama di Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Abstract

This research entitled Legal Consequences of Used Car Sale and Purchase Agreements Containing Hidden Disabilities. The sale and purchase agreement is an agreement involving the seller and the buyer agreeing to implement the contents of the agreement made. In the sale and purchase of used cars, there are often problems that occur due to defects in used cars sold, this is certainly common because the car being traded is not a new car produced from a dealer. Therefore, the purpose of this research is to find out the validity of the sale and purchase agreement of used cars that contain hidden defects and also the legal consequences of the sale and purchase agreement of used cars containing hidden defects which are reviewed from the Civil Code. The method used in this paper is normative law research. The result of this research is the sale and purchase agreement becomes invalid because there are hidden defects, and buying and selling the used car is illegitimate, causing the agreement to be null and void because it does not fulfill the objective requirements.

Keywords: Agreements, Sell and Purchase, Used Car, Legal Effects.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat tidak akan bisa luput dari berbagai macam kebutuhan. Tingkat kebutuhan masyarakat pun juga berbeda-beda. Dalam melaksanakan aktifitasnya sehari-hari masyarakat tentunya membutuhkan alat transportasi untuk memudahkan kegiatannya, salah satu contohnya adalah mobil. Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dalam memperlancar roda perekonomian serta mempengaruhi semua aspek kehidupan. Diciptakannya alat transportasi dikarenakan

mobilitas penduduk yang sangat tinggi.¹ Atas dasar inilah banyak masyarakat yang melirik peluang usaha jual beli mobil bekas dikarenakan adanya peluang yang tinggi pada permintaan mobil bekas. Hal ini juga disebabkan karena harga untuk mobil bekas relatif lebih murah jika dibandingkan dengan mobil baru.

Kegiatan jual beli mobil bekas ini tentunya akan diawali dengan kesepakatan antara kedua belah pihak yang dituangkan ke dalam isi dari perjanjian. Perjanjian merupakan hubungan hukum yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang sepakat untuk melakukan sesuatu. Biasanya bentuk dari perjanjian ini bisa berupa perjanjian lisan atau perjanjian yang tertulis yang ditanda tangani diatas materai oleh kedua belah pihak.²

Dalam pembuatan perjanjian, para pihak harus memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yang telah diatur di dalam ketentuan pasal 1320 KUH Perdata, yang berisi tentang kesepakatan kehendak oleh kedua belah pihak, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, adanya obyek/hal tertentu, dan kausa yang halal. Perjanjian jual beli ini nantinya akan menimbulkan hak dan kewajiban yang harus ditaati oleh para pihak tersebut.³

Dalam kegiatan transaksi jual beli mobil bekas, kerap kali terjadi permasalahan yang dikarenakan terdapat cacat pada mobil bekas yang dijual, hal ini tentu lazim terjadi karena mobil yang diperjual belikan bukanlah mobil yang baru diproduksi dari dealer.

¹ Rizky Febrina Purnamasari, 2013, *Tanggung Jawab Penjual Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Baru Dalam Hal Adanya Cacat Tersembunyi (Studi Empiris Di Cv.Dwi Semar Sakti Motor Kota Surabaya)*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

² M. Yahya Harahap, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, hlm. 8.

³ Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Cet IX, Sumur Bandung, hlm. 11.

Tidak mungkin bagi pihak pembeli untuk meneliti satu per satu terhadap komponen (item), dari mobil bekas yang dibelinya tersebut dan pihak pembeli yang membeli mobil bekas pada umumnya kurang bersifat kritis dalam pengecekan terhadap suku cadang yang ada didalam obyek tersebut, sehingga tidak jarang timbul permasalahan dikemudian hari.

Dalam beberapa kasus, contohnya pada kasus yang dialami oleh sepasang suami-istri, Sulistia Ratih dan Muhammad Imamsyah. Kronologi dari kasus tersebut dimana sepasang suami istri tersebut telah mengajukan kredit atas pembelian sebuah mobil merek Mini Cooper pada tahun 2012 yang dibeli dari dealer PT. Maxindo Internasional Nusantara Indah, Tbk, namun dalam perjalanan kredit tersebut obyek tersebut dikembalikan oleh Sulistia Ratih ke dealer PT. Maxindo Internasional Nusantara Indah dengan alasan bahwa mobil tersebut mengalami cacat tersembunyi pada bagian dalam mobil, sehingga menyebabkan mereka ingin membatalkan perjanjian jual-beli tersebut, dikarenakan pihak pembeli tidak mengetahui terdapat cacat tersembunyi pada mobil yang akan mereka beli. Tentu hal ini sangat merugikan dan menyebabkan kerugian bagi pihak pembeli.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka terdapat dua rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimanakah keabsahan perjanjian jual beli mobil bekas yang mengandung cacat tersembunyi ?
2. Bagaimanakah akibat hukum apabila perjanjian tersebut mengandung cacat tersembunyi ?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keabsahan perjanjian jual beli mobil bekas yang mengandung cacat tersembunyi dan juga untuk mengetahui mengenai akibat hukum dari perjanjian tersebut.

II. ISI MAKALAH

2.1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan didalam penulisan makalah ini adalah metode Normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*The Statute Approach*) artinya pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut-paut sesuai hukum yang ditangani.⁴

2.2. Hasil Pembahasan

2.2.1 Syarat Sahnya Perjanjian Jual Beli Mobil Bekas

Dalam kegiatan jual beli mobil bekas, para pihak akan terlibat dalam suatu perjanjian jual beli. Perjanjian jual beli merupakan suatu perjanjian yang dimana salah satu pihak mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang/benda, dan pihak yang lainnya untuk membayar harga yang telah disepakati. Unsur pokok paling

⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Cetakan Keenam, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 93.

penting yang harus disepakati oleh kedua belah pihak dalam perjanjian jual beli adalah barang dan harga.⁵

Dalam pasal 1320 KUH Perdata, disebutkan ada 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu:

1. Adanya kesepakatan kehendak oleh kedua belah pihak.

Maksud dari kata 'sepakat' itu sendiri adalah kedua belah pihak yang melakukan suatu perjanjian setuju dengan hal-hal pokok yang telah diatur dalam kontrak. Dengan syarat kesepakatan kehendak ini, dimaksudkan agar suatu kontrak yang telah dibuat dapat dikatakan sah dimata hukum. Suatu perjanjian dapat dikatakan tidak sah dimata hukum, jika perjanjian tersebut dibuat dengan adanya pemaksaan, penipuan dan kekhilafan pada salah satu belah pihak ataupun kedua belah pihak yang melakukan perjanjian.⁶

2. Kecakapan untuk melakukan suatu perbuatan hukum

Yang dimaksud 'cakap' untuk melakukan suatu perbuatan hukum yaitu bagi setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pemikirannya. Maksud dari sehat pemikirannya adalah orang yang dapat berfikir secara rasional dan menggunakan akal sehat untuk dapat menimbang-nimbang baik buruknya ataupun untung ruginya. Menurut ketentuan KUH Perdata, yang dimaksudkan dewasa adalah laki-laki dengan usia 21 tahun dan wanita dengan usia 19 tahun.

3. Adanya obyek / hal tertentu

⁵ Handri Rahardjo, 2009, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Jakarta, hlm. 112.

⁶ R. Subekti, 1979, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasi, Jakarta, hlm. 20.

Dalam hal ini sesuatu yang diperjanjikan di dalam suatu perjanjian haruslah suatu hal atau barang yang cukup jelas.⁷ Maksudnya adalah, obyeknya harus ada dan harus jelas tidak boleh samar-samar, paling tidak suatu hal atau barang tersebut dapat ditentukan. Hal ini sangat penting sekali untuk memberikan jaminan dan memberikan suatu kepastian kepada pihak pembeli maupun pihak penjual agar tidak adanya pihak yang merasa dirugikan dan/atau menimbulkan kontrak yang batal demi hukum.

4. Adanya kausa yang diperbolehkan / halal

Dalam hal ini maksudnya adalah bahwa suatu perjanjian yang dibuat harus dengan alasan yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Jadi, suatu perjanjian tidak boleh untuk dibuat jika isi dalam perjanjian itu bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, tidak dilarang oleh undang-undang atau tidak bertentangan dengan kesusilaan/ketertiban umum (Pasal 1337 KUH Perdata). Selain itu, jika perjanjian dibuat tanpa sebab yang halal melainkan dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang maka perjanjian itu tidak mempunyai kekuatan hukumnya (Pasal 1335 KUH Perdata).

Berdasarkan uraian mengenai syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sesuai dengan ketentuan pasal 1320 KUH Perdata jika dikaitkan dalam keabsahan perjanjian jual beli mobil bekas, maka dapat dikatakan sah dimata hukum jika semua syarat diatas sudah terpenuhi.

⁷ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cet IX, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 44.

Dalam pelaksanaan perjanjian jual beli pihak penjual mempunyai 2 (dua) kewajiban yaitu menyerahkan barangnya dan menanggung barang tersebut (Pasal 1474 KUH Perdata). Menanggung barang adalah bahwa penjual harus menjamin 2 (dua) hal yaitu penguasaan barang yang dijual secara aman dan tentram (tidak ada gangguan dari pihak ketiga), dan tidak ada cacat tersembunyi atas barang tersebut (Pasal 1491 KUH Perdata).

Dalam pelaksanaan perjanjian jual beli mobil bekas yang mengandung cacat tersembunyi tentunya telah melanggar syarat sahnya suatu perjanjian, yang dimana dengan adanya cacat tersembunyi tentunya hal tersebut sangat merugikan pihak pembeli sebagai konsumen. Berdasarkan ketentuan diatas perjanjian jual beli mobil bekas yang mengandung cacat tersembunyi tidak memenuhi syarat suatu sebab yang halal dalam syarat sahnya perjanjian yang dimana obyek yang diperjanjikan mengandung cacat sehingga hal tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan Pasal 1337 KUH Perdata, sehingga perjanjian tersebut dapat dinyatakan tidak sah (tidak absah secara hukum).

2.2.2 Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli Mobil Bekas Yang Mengandung Cacat Tersembunyi

Dalam perjanjian jual beli mobil bekas, tentu akan terdapat kemungkinan obyek yang diperjanjikan mengandung cacat tersembunyi karena obyeknya bukanlah mobil baru yang dikeluarkan oleh dealer, melainkan sudah pernah dipakai oleh pemilik sebelumnya.

Cacat tersembunyi adalah apabila terhadap barang tersebut menurut penilaian pihak pembeli tidak seperti yang dimaksudkan atau lebih rendah dari hal yang dimaksudkan sehingga mengurangi nilai baginya dan apabila pembeli mengetahui mungkin tidak akan membeli barang tersebut atau membeli dengan harga di bawah harga yang sebenarnya.

Pengertian cacat tersembunyi dibedakan dalam dua hal, yaitu :

- Cacat tersembunyi yang positif. Cacat tersembunyi yang positif, sebagaimana yang terlihat pada pasal 1504, 1506 sampai dengan pasal 1510 KUH Perdata. Maksud dari cacat tersembunyi yang positif adalah apabila cacat barang tersebut tidak diberitahukan oleh penjual kepada pembeli atau pembeli tidak mengetahui kalau barang tersebut cacat. Terhadap cacat tersembunyi yang positif ini adalah kewajiban pihak penjual untuk menanggungnya.
- Cacat tersembunyi yang negatif. Cacat tersembunyi yang negatif, sebagaimana terlihat pada pasal 1505 KUH Perdata. Maksud cacat tersembunyi yang negatif adalah apabila cacat barang tersebut diberitahukan oleh penjual kepada pembeli atau pembeli mengetahui kalau barang tersebut cacat. Terhadap cacat tersembunyi yang negatif ini adalah kewajiban pihak pembeli untuk menerima risikonya.

Di dalam sebuah perjanjian yang mengikat para pihak, tentunya akan memberikan akibat hukum bagi para pihak yang bersepakat di dalam perjanjian tersebut. Beberapa akibat hukum di dalam perjanjian antara lain :

- 1) Akibat Hukum Perjanjian yang sah:
 - a) Perjanjian berlaku sebagai UU;
 - b) Perjanjian tidak dapat ditarik kembali secara sepihak;
 - c) Pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik.
- 2) Akibat Hukum Perjanjian yang tidak sah:
 - a) Perjanjian yang dapat dibatalkan (Syarat Subyektif):

Artinya bahwa salah satu pihak dapat mengajukan kepada pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang disepakatinya, akan tetapi apabila para pihak tidak ada yang keberatan, maka perjanjian itu tetap dianggap sah. Pembatalan dapat dimintakan dalam tenggang waktu 5 tahun (Pasal 1454 KUH Perdata).
 - b) Perjanjian yang batal demi hukum (Syarat Obyektif):

Artinya bahwa dari semula dianggap tidak pernah ada dilahirkan suatu perjanjian atau perikatan, tanpa harus dibatalkan di pengadilan.

Di dalam perjanjian jual beli mobil bekas yang mengandung cacat tersembunyi tentunya menyebabkan perjanjian tersebut tidak sah (tidak absah secara hukum), hal tersebut dikarenakan perjanjian yang mengandung cacat tersembunyi tidak memenuhi syarat suatu sebab yang halal dalam syarat sahnya perjanjian yang dimana obyek yang diperjanjikan mengandung cacat sehingga hal tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan Pasal 1337 KUH Perdata, sehingga perjanjian tersebut dapat dinyatakan tidak sah (tidak absah secara hukum). Dengan demikian, maka perjanjian tersebut menjadi tidak sah dan menyebabkan akibat hukum perjanjian tersebut menjadi batal demi

hukum karena tidak memenuhi syarat obyektif dari syarat sahnya suatu perjanjian sesuai ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata.

III. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

1. Keabsahan suatu perjanjian diatur di dalam pasal 1320 KUH Perdata, yang disebutkan terdapat 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu kesepakatan, kecakapan, obyek tertentu dan suatu sebab yang halal. Dalam pelaksanaan perjanjian jual beli mobil bekas yang mengandung cacat tersembunyi telah melanggar syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu tidak memenuhi syarat suatu sebab yang halal dalam syarat sahnya perjanjian yang dimana obyek yang diperjanjikan mengandung cacat sehingga hal tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan Pasal 1337 KUH Perdata, sehingga perjanjian tersebut dapat dinyatakan tidak sah (tidak absah secara hukum).
2. Di dalam perjanjian jual beli mobil bekas yang mengandung cacat tersembunyi tentunya menyebabkan perjanjian tersebut tidak sah (tidak absah secara hukum), dan menyebabkan akibat hukum perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat obyektif dari syarat sahnya suatu perjanjian sesuai ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata.

3.2 Saran

1. Dalam setiap melakukan suatu perjanjian jual beli, sebaiknya pihak pembeli maupun pihak penjual harus mengetahui mengenai syarat-syarat sah nya suatu perjanjian, agar tidak ada yang merasa dirugikan dikemudian hari.
2. Para pihak yang terlibat di dalam perjanjian jual beli mobil bekas juga semestinya harus melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik, yang dimana pemberian informasi terkait obyek yang akan diperjual-belikan juga merupakan hal yang penting untuk diperhatikan, agar tidak menyebabkan perjanjian tersebut menjadi batal.

Daftar Pustaka

Buku

- Harahap, M. Yahya, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2009 *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 1981, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Cet IX, Sumur Bandung.
- Rahardjo, Handri, 2009, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Jakarta.
- R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cet IX, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 1979, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasi, Jakarta.

Jurnal

Purnamasari, Rizky Febrina, 2013, *Tanggung Jawab Penjual Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Baru Dalam Hal Adanya Cacat Tersembunyi (Studi Empiris Di Cv.Dwi Semar Sakti Motor Kota Surabaya)*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)